

MAKALAH TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH



Disusun Oleh :

Sayyed Aqgilyou Parnas

B1B122036

Dosen Pengampu : Drs. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si., CIQnR.,

CSRS.

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Hukum

Universitas Jambi KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Makalah Tata Kelola Keuangan Pemerintah ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Makalah Tata Kelola Keuangan Pemerintah ini. Dan kami juga menyadari pentingnya akan sumber bacaan dan referensi internet yang telah membantu dalam memberikan informasi yang akan menjadi bahan makalah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan serta bimbingannya selama ini sehingga penyusunan makalah dapat dibuat dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Makalah ini sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan makalah ini.

Kami mohon maaf jika di dalam makalah ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT, dan kekurangan pasti milik kita sebagai manusia. Semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penulisan Makalah	1
Bab 2 Pembahasan	2
2.1 Pengertian Pajak Dan Ekonomi Makro.....	2
2.2 Pengaruh Pajak Terhadap Produksi Total	2
2.3 Pengaruh Pajak Terhadap Komposisi Produksi.....	7
Bab 3 Penutup	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
Daftar Pustaka	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ada beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan mempengaruhi pajak dalam perekonomian. Dalam hal tersebut akan dibahas melalui pengaruh pajak terhadap kemampuan dan keinginan untuk melakukan pekerjaan, menabung, dan kemampuan serta keinginan untuk melakukan investasi. Apabila tabungan yang tersedia lebih besar daripada investasi yang dilakukan maka akan terjadi suatu keadaan yang disebut dengan deflasi, sedangkan pada saat terjadi tabungan yang ada dalam masyarakat itu lebih kecil dari investasi maka akan terjadi inflasi

Pajak merupakan bagian dari dimensi moral, etika dan social yang diperlukan untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu Negara juga mempunyai kekuatan untuk memaksa masyarakat untuk membayar pajak dan uang pajak yang harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pembangunan.

Kebijakan ekonomi makro didefinisikan sebagai penetapan tujuan oleh pemerintah terhadap perekonomian negara dan penggunaan instrumen pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kebijakan fiskal didefinisikan sebagai alat dalam kebijakan ekonomi makro yang mencari pengaruh dari tingkat aktivitas ekonomi melalui kendali belanja pemerintah dan perpajakan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Apa pengertian Pajak dan Ekonomi Makro?
2. Bagaimana Pengaruh Pajak terhadap Produksi Total?
3. Bagaimana Pengaruh Pajak terhadap Komposisi Produksi?

C. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui jenis pelaku ekonomi dan rumah tangga dari pelaku ekonomi pemerintahan.

1. Mengetahui pengertian Pajak dan Ekonomi Makro?
2. Mengetahui Pengaruh Pajak terhadap Produksi Total
3. Mengetahui Pengaruh Pajak terhadap Komposisi Produksi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pajak dan Ekonomi Makro

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Pajak sering kali disebut sebagai “Iuran Rakyat”. Pajak dengan istilah iuran rakyat atau iuran wajib bukan sebagai paksaan yang dipungut dari pihak wajib pajak atau pengusaha dan rakyat lainnya oleh pemerintah, tetapi pembayaran pajak merupakan kewajiban dan penuh kesadaran sebagai warga negara. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Di samping itu, pemerintah juga mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam bidang perpajakan.

Dari pengertian pajak yang telah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa unsur yang melekat dalam pengertian pajak tersebut, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Pajak bersifat memaksa karna didasarkan oleh undang-undang.
3. Pajak diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kesejahteraan umum.
4. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintahan dan membiayai produksi pembangunan pelayanan umum.
5. Pembayar pajak tidak mendapat imbalan yang langsung dapat dirasakan, melainkan mendapat fasilitas umum yang akan dibangun berdasarkan pajak yang telah dibayar.

Pajak merupakan kontribusi wajib setiap warga negara. Bila dikaitkan dengan makroekonomi, maka peran pajak adalah sebagai sumber dana. Untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi itu, pemerintah membutuhkan biaya, dari sini pajak memiliki peran penting dalam memenuhi pembiayaan pemerintah. Menurut Budiono (2001), ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang meliputi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Ekonomi makro sendiri menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar (contoh: pengangguran). Bila dikaitkan dengan pajak, ekonomi makro mempunyai salah satu ciri khas yakni kegiatan mempelajari sebab dan akibat dari fluktuasi penerimaan negara jangka pendek atau siklus bisnis, dan kegiatan untuk mempelajari faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau peningkatan pendapatan nasional. Pajak merupakan salah sumber pendapatan nasional.

2.2 Pengaruh Pajak terhadap Produksi Total

Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan dan investasi.

Apabila investasi dapat diarahkan dengan baik, maka akan dapat membuat pekerjaan lebih produktif. Investasi ini dapat berupa investasi materiil maupun investasi kemanusiaan (material investment maupun human investment), Investasi materiil memberikan kepada para pekerja alat-alat materiil untuk dapat bekerja lebih produktif dan lebih efisien. Sedangkan investasi dalam bidang kemanusiaan akan dapat membuat para pekerja lebih efisien sebagai salah satu faktor produksi.

Investasi yang bersifat kemanusiaan maupun investasi materiil hanya mungkin terjadi bila ada tabungan dalam masyarakat. Hendaklah dimengerti bahwa besarnya

tabungan dan besarnya investasi tidak secara otomatis akan sama. Kadang-kadang terjadi bahwa tabungan lebih tinggi daripada investasi, maka akibatnya ialah akan terjadi pengangguran (under employment), perusahaan-perusahaan menjadi lesu, harga-harga akan menurun. Akhirnya akan terjadi deflasi. Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa investasi lebih tinggi daripada tabungan. Akibatnya terjadi kenaikan harga dan inflasi, dan perusahaan-perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba.

a). Pengaruh Pajak terhadap Kemampuan untuk Bekerja, Menabung, dan Berinvestasi.

Kemampuan (ability) setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Oleh karena itu suatu pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah dalam suatu masyarakat hanya akan menurunkan tingkat efisiensi baik bagi golongan orang dewasa maupun golongan anak-anak pada masa yang akan datang. Pendapat ini dapat diterapkan pada pajak langsung yang dikenakan pada golongan yang penghasilannya rendah sehingga akan mengurangi tingkat penghasilannya. Juga dapat pula dite rapkan pada pajak tidak langsung yang dikenakan pada barang- barang kebutuhan sehari-hari.

Kemampuan untuk mengadakan tabungan jelas akan berkurang dengan adanya pajak yang dikenakan pada wajib pajak Orang yang terkena pajak pendapatan kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar marginal propensity to save-nya (mps) dikalikan dengan besarnya pajak yang dikenakan. Bagi orang-orang yang tergolong berpenghasilan rendah pengenaan pajak tidak akan mengurangi kemampuannya untuk menabung, karena memang biasanya mereka sudah tidak mempunyai tabungan walaupun belum dikenakan pajak. Sehingga kalau ia dikenai pajak tidak akan mengurang tabungannya melainkan akan dikurangkan dari konsumsinya dan ini akan mengurangi produktivitas kerjanya.

Kemampuan untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi itu. Jelaslah kiranya bahwa kemampuan untuk

mengadakan investasi akan berkurang dengan adanya pajak yang mengurangi kemampuan untuk mengadakan tabungan, Karena tabungan adalah sumber dana untuk investasi maka dengan sendirinya kemampuan untuk mengadakan investasi juga akan berkurang bila kemampuan untuk menabung berkurang dengan adanya pajak.

b). Pengaruh Pajak terhadap Kemauan untuk Bekerja, Menabung dan Berinvestasi

Pada umumnya dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi si wajib pajak. Tetapi kalau diteliti lebih mendalam, masalah pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi tidak begitu sederhana seperti dibayangkan oleh orang-orang pada umumnya.

Perlu ditambahkan di sini bahwa hanya pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan

1. Semua Jenis Pajak

Bagi sebagian besar orang, pajak bukan menimbulkan suatu disinsentif untuk bekerja, melainkan justru sebaliknya dapat menimbulkan suatu insentif untuk bekerja sehingga menyebabkan mereka lebih giat bekerja dari pada kalau tidak ada pajak. Selanjutnya pajak dapat menimbulkan suatu disinsentif baik untuk mengadakan tabungan maupun untuk mengadakan investasi.

Tidaklah selalu benar bahwa setiap kenaikan pajak bagi suatu jenis pajak tertentu akan memberikan suatu insentif atau disinsentif untuk bekerja lebih giat. Juga tidak selalu setiap ada kenaikan pajak bagi suatu jenis pajak tertentu akan menimbulkan suatu disinsentif untuk menabung maupun untuk mengadakan investasi. Mungkin sekali bahwa perubahan tingkat pajak dalam jumlah yang kecil akan memiliki pengaruh yang berbeda dengan adanya perubahan tingkat pajak dalam jumlah yang cukup besar. Namun pada umumnya perubahan jumlah pajak yang sedikit atau kecil akan mempunyai pengaruh yang tidak berarti terhadap insentif untuk menabung dan berinvestasi.

2. Pajak-pajak Khusus

Pengaruh pajak-pajak tertentu dan perubahannya akan memberikan insentif yang besar atau tidak tergantung sebagian pada sifat pajak itu sendiri dan sebagian lainnya tergantung pada reaksi wajib pajak terhadap perubahan pajak tersebut.

Sebenarnya reaksi seseorang terhadap pengenaan pajak ditentukan oleh elastisitas permintaan terhadap pendapatan dalam arti usaha atau pengorbanan yang dijalankan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Ini dapat pula dinyatakan sebagai perbandingan antara persentase perubahan pendapatan sebagai akibat dari persentase perubahan usaha.

Bagi golongan penduduk yang pendapatannya masih tergolong pada tingkat yang rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja, biasanya permintaannya

terhadap penghasilan adalah tinggi, sehingga elastisitas penawaran usahanya adalah tinggi atau elastis dan koefisiennya akan bertanda negatif. Jadi dengan turunnya pendapatan justru akan mendorong kemauan bekerja yang lebih besar.

Mereka yang mempunyai keinginan untuk hidup mewah dan ingin hidup lebih baik pada masa yang akan datang, memiliki permintaan akan penghasilan yang tinggi berarti elastisitas penawaran usahanya tinggi atau elastis dalam hubungan yang terbalik (negatif). Sedangkan mereka yang acuh tak acuh terhadap hidupnya, permintaannya terhadap penghasilan rendah sehingga elastisitas penawaran usaha dalam hubungannya dengan penghasilan adalah rendah (inelastis).

Sebaliknya pada golongan orang berpenghasilan rendah, karena penawaran usahanya dalam hubungannya dengan pendapatan adalah elastis sifatnya dan mempunyai hubungan yang negatif, maka dengan dikenakannya pajak justru akan mendorong wajib pajak tersebut untuk bekerja lebih giat. Memang pada saat pengenaan pajak tersebut, wajib pajak akan kurang bersemangat untuk bekerja. Tetapi karena penghasilannya rendah dan hanya cukup untuk hidup subsistence maka untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya atau untuk mempertahankan tingkat hidup seperti sebelum dikenakannya pajak tersebut, maka ia harus bekerja lebih giat lagi. Sehingga kadang-kadang disarankan bahwa pajak atas tanah, atau suatu kenaikan dalam sewa tanah pertanian, justru akan membuat petani memperbaiki cara-cara produksinya untuk mempertahankan pendapatan bersih tertentu.

3. Pajak Netral

Ada beberapa macam pajak yang sifatnya netral artinya dengan adanya pajak tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap keinginan wajib pajak untuk bekerja maupun menabung.

Sebagai misal untuk pajak yang netral itu adalah pajak terhadap keuntungan yang tidak diharapkan (*windfall profit*) Dengan sendirinya wajib pajak juga tidak mempunyai harapan untuk dikenai pajak sebelum adanya keuntungan tersebut. Oleh karena itu hal ini juga tidak akan mempengaruhi semangat untuk bekerja maupun untuk menabung karena seperti telah disinggung di depan bahwa pajak yang pengaruh terhadap keinginan untuk bekerja maupun menabung ialah pajak yang sifatnya dikenakan terus menerus.

Tetapi apabila pajak itu bersifat spesifik, maka pajak ini akan mempengaruhi keinginan untuk bekerja maupun untuk menabung. Pajak yang sifatnya spesifik berarti bahwa pengenaannya tergantung pada besar kecilnya jumlah barang yang dihasilkan. Oleh karenanya akan mempengaruhi atau menggeser baik biaya rata-rata, maupun biaya batas. Akibatnya dengan adanya pajak tersebut jumlah barang yang dihasilkan berubah dan diikuti pula dengan perubahan harga per unit.

4. Kemauan Kerja Meningkat

Sekarang bagaimana kalau dengan adanya pajak yang dikenakan justru menyebabkan jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolist bertambah. Dalam hal yang demikian akan berarti bahwa pajak itu menyebabkan monopolist untuk sudi bekerja lebih giat dan menabung lebih banyak. Kita ambil contoh di mana pemerintah menentukan

besarnya harga maksimum dari barang yang dihasilkan oleh seorang monopolist. Keadaan seperti ini sesungguhnya sama halnya dengan adanya pungutan pajak yang dikenakan kepada seorang monopolist, Sebenarnya kalau tidak ada penentuan harga oleh pemerintah ia akan dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dengan adanya penentuan harga maksimum dari pemerintah itu seolah-olah seorang monopolist dikenai pajak keuntungan per unit barang yang dihasilkannya. Jadi sifatnya hampir seperti pajak lump-sum. Bedanya di sini seorang monopolist tidak dapat menentukan harga barang dengan semaunya sendiri, sedangkan kalau dalam pajak lump sum, seorang monopolist masih dapat menentukan harga barangnya dengan tujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Tetapi kalau dalam hal penentuan harga maksimum seorang monopolist akan menyesuaikan jumlah barang yang dihasilkannya sehingga ia akan dapat tetap memaksimumkan keuntungan.

5. Pajak yang Bersifat Disinsentif

Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu hanya akan sedikit bersifat disinsentif apabila hanya sebagian kecil saja dari tambahan penghasilan itu yang dikonsumsi terhadap barang tersebut.

Juga pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dan tabungan akan sangat bersifat disinsentif dan bahkan lebih bersifat disinsentif daripada pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikonsumsi oleh seseorang. Kalau semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang dikenai pajak yang semakin tinggi persentasenya (progresif), maka ini akan sangat bersifat disinsentif.

Sebaliknya pajak yang pemungutannya semakin rendah persentasenya apabila penghasilan yang bersangkutan semakin tinggi akan bersifat memberikan insentif pada orang yang terkena pajak, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperolehnya akan semakin rendah tingkat pajak yang dibayarnya. Jadi pajak yang bersifat regresif dalam pemungutannya ini akan bersifat memberikan insentif untuk bekerja menabung dan mengadakan investasi.

Oleh karena itu kalau tujuan suatu perekonomian adalah untuk menaikkan tingkat produksi yang setinggi mungkin, maka hendaknya ditempuh pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara, karena pajak yang demikian tidak akan menghambat jalannya produksi. Sebaliknya kalau tujuan suatu perekonomian adalah untuk mencapai distribusi penghasilan yang lebih merata, maka sebaiknya ditempuh pajak langsung yang progresif sebagai sumber

utama dari peneri maan negara dan bukan pajak tidak langsung, karena dalam pajak tidak langsung terkandung sifat yang tidak mempersempit perbedaan penghasilan sebab sifat dari pajak itu adalah regresif dalam pengenaannya.

2.3 Pengaruh Pajak Terhadap Komposisi Produksi

Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi atau kalau memang tidak dapat

dihindarkan, pajak yang dikenakan dalam perekonomian jangan sampai menimbulkan terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan.

Pajak yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor- faktor produksi terutama ialah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan kepada monopolist yang ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barangbarang yang dihasilkan oleh seorang monopolist tersebut.

- Pengaruh Pajak terhadap Distribusi Pendapatan

Baik atau tidaknya suatu kebijakan haruslah dipertimbangkan dari beberapa segi, misalnya tidak hanya dari segi efisiensi tetapi juga dari segi distribusi. Hendaknya diketahui pula bahwa tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan, kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Keempat tujuan umum pembangunan ini tidak selalu sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan seringkali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Dari teori ekonomi makro, diketahui bahwa dengan semakin tinggi tingkat pendapatan semakin rendah hasrat untuk mengadakan konsumsi tambahan (mpcnya rendah), sehingga dapat diharapkan bahwa kelompok kaya inilah yang sanggup membentuk tabungan dan kemudian mengadakan investasi. Sebaliknya apabila diadakan distribusi pendapatan yang lebih merata, maka akan berarti menurunkan tingkat tabungan nasional yang berarti pula

mengurangi dana yang tersedia untuk investasi. Sistem pajak yang regresif cenderung untuk memperbesar adanya ketidakmerataan penghasilan dalam masyarakat. Sebaliknya semakin progresif sistem perpajakan yang dianut oleh suatu perekonomian akan semakin berkurangnya perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian tersebut. Pada sistem perpajakan yang mengikuti prinsip minimum aggregate sacrifice, ada suatu batas penghasilan minimum kena pajak. Penghasilan di atas jumlah tertentu dikenal pajak dan

penghasilan di bawah penghasilan minimum tidak kena pajak atau bebas dari pajak. Tetapi kalau kita lihat dari segi produksi, maka pajak yang progresif itu akan cenderung untuk menghambat produksi karena menekan pendapatan kelompok penduduk yang penghasilannya tinggi dan tentunya akan mempengaruhi keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Jadi tampak ada suatu konflik antara tujuan distribusi pendapatan (income distribution) dengan tujuan pembangunan ekonomi yang lain seperti untuk menaikkan produksi (growth).

- Pengaruh Struktur Pajak terhadap Keinginan untuk Bekerja

Pajak progresif adalah yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya taxable capacity. Jadi rata-rata tingkat pajak (average tax rate) akan meningkat untuk setiap dasar pajak (tax base). Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan hasil kerja maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Tenaga kerja

yang bersangkutan akan kurang berkehendak untuk bekerja giat, sebab apabila penghasilannya bertambah, maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif kerja. Sedangkan pajak regresif merupakan pajak dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil atau average tax rate menurun pada setiap peningkatan tax base. Pajak regresif ini akan menambah insentif kerja, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarnya semakin rendah persentasenya.

Beberapa akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan, dapat dilihat sebagai berikut

- Pemilihan Lapangan Kerja

Dalam hal ini pajak penghasilan dapat mempengaruhi alokasi sumberdaya dengan mengubah penawaran tenaga kerja relatif terhadap perbedaan pendapatannya. Pajak penghasilan tidak saja mempengaruhi kuantitas total dari penawaran tenaga kerja, namun ia juga mempunyai pengaruh terhadap alokasi faktor produksi. Misalnya pekerja dapat bekerja sampai 40 jam per minggu, tetapi karena pertimbangan pajak beberapa pekerja cenderung untuk memasuki kesempatan kerja lain. Dengan begitu terdapat peningkatan penawaran tenaga kerja di beberapa jenis pekerjaan tertentu dan tersedianya tenaga kerja di bagian lain berkurang. Alasan untuk mengisi

pekerjaan lain itu dipengaruhi oleh pajak penghasilan yang dipungut atas hasil suatu pekerjaan.

- Tabungan

Tingkat hasil yang diharapkan (rate of return) dari tabungan (misal: bunga tabungan, dividen, capital gain) merupakan bagian dari pendapatan dan oleh karenanya dikenakan pajak.

Secara kuantitatif, pengaruh pajak penghasilan terhadap tabungan, belum diketahui. Tetapi apabila kurva tabungan adalah seperti kurva penawaran tenaga kerja (labour supply curve), yaitu inelastis, karena income effect dan substitution effect disatukan dengan adanya perubahan penghasilan, maka pengaruh kuantitatif pajak penghasilan terhadap tabungan tampaknya tidak begitu berarti. Sumber – sumber penerimaan negara

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pajak merupakan salah satu pendapatan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang meliputi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Ekonomi makro sendiri menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar.

Pajak mempengaruhi produksi total dalam hal kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi, serta kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pajak mempengaruhi komposisi produksi dalam hal distribusi pendapatan, dan struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja.

B. Saran

Tentunya terhadap penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan melakukan perbaikan susunan makalah itu dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

1. M. Suparmoko (2011), *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik dan Praktik Edisi Keenam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Buku fisik
2. Banga, Wempy (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
3. Kurmianto, dkk (2017). "Pengaruh Pajak terhadap Perekonomian". (Online)